



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 207 /KPTS /DISPORA/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 50/KPTS/DISPORA/2020 TENTANG PEMBENTUKAN

TIM PERCEPATAN PERSIAPAN SUMATERA SELATAN

SEBAGAI *HOST CITY* FIFA U20 *WORD CUP* TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 50/KPTS/DISPORA/2020 telah dibentuk Tim Percepatan Persiapan Sumatera Selatan sebagai *Host City FIFA U20 Word Cup* Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 168/KPTS/DISPORA/2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada susunan dan keanggotaan, maka Keputusan Gubernur Nomor 50/KPTS/DISPORA/2020 dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 50/KPTS/DISPORA/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Persiapan Sumatera Selatan sebagai *Host City FIFA U20 Word Cup* Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
8. Keputusan Gubernur Nomor 50/KPTS/DISPORA/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Persiapan Sumatera Selatan sebagai *Host City FIFA U20 Word Cup* Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 168/KPTS/DISPORA/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 50/KPTS/DISPORA/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Persiapan Sumatera Selatan sebagai *Host City FIFA U20 Word Cup* Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 50/KPTS/DISPORA/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Persiapan Sumatera Selatan sebagai *Host City FIFA U20 Word Cup* Tahun 2021 sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang